



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

MK Akan Dengarkan Jawaban KPU Pesisir Selatan

Jakarta, 29 Maret 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan pada senin (29/3) pukul 09.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu. Persidangan ini dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang didampingi Hakim Konstitusi Manahan M.P Sitompul dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh. Sidang perkara dengan nomor 136/PHP.BUP-XIX/2021 ini diajukan oleh M. Husni, Sutarto Rangkyo Mulie dan Nelly Armida yang masing-masing sebagai pemantau pemilihan. Sidang akan digelar secara daring dan luring sesuai protokol kesehatan dan tata tertib persidangan.

Pada sidang perdana yang digelar Selasa (23/3) lalu, para Pemohon diwakili kuasa hukum Henny Handayani menuntut pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan No. 259/PL.02.03-KPT/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Para Pemohon juga memohon pembatalan keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.01-KPT/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020.

Dasar Permohonan ini berawal dari *online* putusan Mahkamah Agung Nomor Register 31 K/Pid.SUS-LH/2021 yang intinya menyatakan bahwa Kasasi dari Rusma Yul Anwar ditolak, sehingga status terpidana sudah disandang yang bersangkutan sejak Juni 2020. Dengan demikian, maka pencalonan Rusma Yul Anwar atau pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 adalah cacat hukum.

Tindakan KPU Pesisir Selatan yang meloloskan terpidana Rusma Yul Anwar sebagai peserta Pilkada Pesisir Selatan dianggap Pemohon merugikan dan merampas hak konstitusional paslon lainnya. Dalam petitum, para Pemohon meminta Mahkamah agar membatalkan pelantikan paslon nomor urut 2 serta memerintahkan KPU Pesisir Selatan untuk menggelar pilkada ulang tanpa melibatkan paslon nomor urut 2.

Terhadap permohonan para Pemohon, Hakim Konstitusi Arief Hidayat meminta kuasa hukum para Pemohon agar menjelaskan inti dari objek permohonan para Pemohon. Dalam hal ini, terkait hasil rekapitulasi penghitungan suara para paslon dalam Pilkada Pesisir Selatan Tahun 2020. Sementara Hakim Konstitusi [Daniel Yusmic P. Foekh](#) mengingatkan kepada para Pemohon agar memperhatikan asas praduga tak bersalah dalam menetapkan status seseorang. Dalam hal ini terhadap status calon nomor urut 2 yang menurut para Pemohon merupakan terpidana. Sedangkan Hakim Konstitusi [Manahan MP Sitompul](#) mempertanyakan mengenai kejelasan status Rusma Yul Anwar. Benarkah ia sudah menyandang status terpidana, sejak kapan ditetapkan menjadi terpidana. (NTA/Nur R/LTS)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id